



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 7.

TAHUN 1996

SERI : 0 No : 7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 4 TAHUN 1996.

T E N T A K G :

PEMERIKSAAN MUTASI TERNAK, PRODUKSI TERNAK, HASIL -
IKUTAN DAN PAKAN TERNAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran perdagangan, pengawasan penyakit dan kualitas ternak, pengendalian populasi dan produk ternak serta dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilaksukan pemeriksaan terhadap tertib mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutan dan pakan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu mengatur tentang pemeriksaan tertib mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutan dan pakan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam испangan kehewana d- kepada Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pence - gahan pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan maya- kat veteriner.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/99/1966 tentang - syarat-syarat rumah potong hewan.
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/KPTS/UM/2/1975 tentang Perizinan dan pengawasan atas pem - 149/M/EM/2/1975 buatan peredaran-peredaran dan penyimpangan ransum makanan ternak.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 437/KPTS/UM/6/1981 tentang Pence - gahan pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pg motongan Hewan Potong dan Pengangkutan daging serta hasil ikutan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk - Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/KPTS/UT.210/12/1994 tentang - Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Pertanian kg pada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lang-
katz.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG ~~PERUBAHAN~~
PERIMUTASI TERNAK PRODUKSI TERNAK HASIL IKUTAN DAN PAKAN TERNAK DIKABU -
PATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkatz.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkatz.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkatz.

d. Dewan

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten = Daerah Tingkat II Langkat.
- g. Rumah Potong Hewan adalah Suatu Bangunan dengan desain tertentu = yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
- h. Rumah Potong Unggas adalah Suatu bangunan atau komplek bangunan dg ngen desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
- i. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengensi - tempat, berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan jasa-jasa yang berguna bagi kesubungan hidup manusia.
- j. Produk Ternak dan Hasil Ikrutan adalah telur,daging,susu,kulit,tanduk,tulang dan bulu.
- k. Pakan Ternak adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak atau hewan peliharaan yang berupa pakan hijauan atau pakan konsentrat.
- l. Pemeriksaan adalah Kegiatan penelitian terhadap pemerluhan atas per syarat pengeluaran atau pemasukan ternak,produk ternak dan hasil ikutannya.
- m. Tempat penampungan adalah tempat penampungan ternak,produksi ternak,hasil ikutuan dan pakan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna pemeriksaan.
- n. Surat Izin adalah Izin pengeluaran dan atau pemasukan ternak, produk ternak, hasil ikutuan dan pakan ternak dari dan atau ke Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal. 2

Setiap kegiatan pengeluaran dan atau pemasukan ternak, produk ternak,- hasil ikutuan dan pakan ternak di Daerah harus memiliki Surat Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

Pasal. 3

Pasal 3

- (1) Surat Izin hanya dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan bertempat tinggal di - Indonesia.
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat permohonan ditetapkan oleh Kepala - Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Surat Izin hanya dapat diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan - dinyatakan memenuhi yang telah ditetapkan.

B A B III

P E R S Y A R A T A N

Pasal 5

Setiap mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak harus dilakukan pemeriksaan Surat Izin ditempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ternak, Produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak yang diizinkan keluar dari Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. Memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Jenis ternak yang memenuhi kualitas sesuai dengan pemanfaatannya.
- c. Produk ternak jenis daging baku/mager harus berasal dari DPLI / - PPU dan dibuktikan dengan Surat Keterangan.
- d. Produk ternak jenis lainnya, hasil ikutannya dan pakan ternak harus berkualitas baik, tidak tercemar atau rusak.

Pasal 7

Ternak, Produk Ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak yang diperbolehkan masuk kedalam Daerah harus :

- a. Dilengkapi dengan izin pengeluaran dan atau surat keterangan seal - dari Daerah pengeluaran.
- b. Surat sertifikat yang dikeluarkan karantina kehewanan untuk pemusikan dari luar Propinsi Sumatra Utara kecuali Pakan Ternak.

B A B IV

B A B IV
R E T R I B U S I
Passal 8

- (1) Untuk setiap pemeriksaan ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak guna penerbitan Surat Isin dilaksanakan retribusi.
- (2) Ternak, Produksi Ternak, Hasil ikutannya dan pakan ternak yang berdasarkan pemeriksaan tidak layak kirim dan atau ditolak untuk dimasukkan kedalam Dserah tidak dikemaskan retribusi.

Passal 9

Retribusi Pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan untuk setiap ekor :

a. Sapi/kerbau/kuda	Rp.2.000,-
b. Babi	Rp.1.000,-
c. Kambing/domba	Rp. 300,-
d. Unggas dewasa (itik, ayam, burung payuh)	Rp. 10,-
e. Anak ayam (DOC) anak itik (DOD)	Rp. 2,-
2. Pemeriksaan Produksi Ternak, Hasil Ikutannya dan Pakan Ternak :

a. Kulit kering	Rp. 25,-/lembar.
b. Kulit basah	Rp. 10,-/lembar.
c. Telur	Rp. 2,-/kg.
d. Daging	Rp. 10,-/kg.
e. Tulang/tanduk	Rp. 5,-/kg.
f. Bulu	Rp. 10,-/kg.
g. Susu	Rp. 5,-/liter.
h. Pakan ternak	Rp. 500,-/ton.

Passal 10

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dengan menyampaikan bukti setoran ke Dinas Pendapatan.
- (3) Kepada Petugas pemungut diberikan perangsuran sebesar 5% dari penerimaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V
P E M B R I K S A A N
Passal 11

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk menetapkan tempat-tempat pemeriksaan ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak - dan menghunjuk Petugas Ponsanggung Jawab.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan terhadap ternak, produksi ternak, dan hasil ikutannya dilakukan di tempat-tempat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Petugas Pemanggung Jawab tempat pemeriksaan berkewajiban melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat atau Pejabat yang dihunjuk.

B A B VI

TINDAKAN DARURAT

Pasal 12

Untuk menjaga keseimbangan jumlah ternak dan kebutuhan Daerah Tingkat II Langkat dan keselamatan ternak, permohonan izin pengeluran dan atau pemasukan ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak sementara waktu dapat ditolak oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

B A B VII

BIMBINGAN DAN PEMDINAAN

Pasal 13

Bimbingan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Langkat atau Pejabat yang dihunjuk.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14.

- (1) Barang siaga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang dihunjuk.
- (4) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melukukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan meng-
rikas tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana ter-
sangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bah-
wa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meny-
pekan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberita-
hukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga-
nya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.
- (6) Penyidik Pergawai Negari Sipil membuat Perita Acara setiap tindakan-
tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyi-
dik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pas al 15

Peraturan Tertib Mutasi Ternak, Produksi Terusik, Hasil ikutannya dan pa-
kan ternak yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan ti-
dak berlaku lagi dengan ketentuan diwajibkan menyesuaikan dengan Per-
aturan Daerah ini selambat-lambatnya (tiga) bulan setelah Peraturan -
Daerah ini diundangkan.

BAB X

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Ditetapkan di S t a b a t
pada tanggal 8 April 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DALRAH TK.II LANGKAT
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

d.to.

H. H. HARDI YAHYA.

d.teo.

Drs. H.ZULKIFLI HASAHAP.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat-Keputusan

Nomor : 188.342-189/1996.

Tanggal : 1 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : 7.

Tanggal : 1 Oktober 1996.

Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A/C H Y A R.

PEMBINA,

NIP.010042917.